



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NOMOR: 0860/BDL/V/2021

TENTANG

KETETAPAN KELULUSAN PESERTA PELATIHAN PROTEKSI DAN KESELAMATAN RADIASI RADIOLOGI INTERVENSI (PKR) GELOMBANG I TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Menimbang : a. bahwa telah terselenggaranya Pelatihan Proteksi dan Keselamatan Radiasi Radiologi Intervensi (PKR) Gelombang I pada tanggal 5 s.d. 9 Maret 2021;
b. bahwa dengan terselenggaranya pelatihan seperti tersebut pada butir a, telah didapatkan hasil penilaian kelulusan peserta pelatihan; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan tentang Ketetapan Kelulusan Peserta Pelatihan Proteksi dan Keselamatan Radiasi Radiologi Intervensi (PKR) Gelombang I.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4730);

4. Peraturan

4. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir;
5. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 8 Tahun 2011 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Pesawat Sinar X Radiologi Diagnostik dan Intervensional;
6. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Radiologi Diagnostik dan Intervensional;
7. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir; dan
8. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENTANG KETETAPAN KELULUSAN PESERTA PELATIHAN PROTEKSI DAN KESELAMATAN RADIASI RADIOLOGI INTERVENSI (PKR) GELOMBANG I.

PERTAMA : Membuat Ketetapan Kelulusan Peserta Pelatihan Proteksi dan Keselamatan Radiasi Radiologi Intervensi Gelombang I dengan daftar kelulusan dimaksud pada Lampiran Keputusan ini. Peserta pelatihan berjumlah 26 (dua puluh enam) orang dengan peserta berpredikat lulus 26 (dua puluh enam) orang.

KEDUA : Peserta dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai kriteria kelulusan sebagai berikut:

1. Pelatihan Proteksi dan Keselamatan Radiasi Radiologi Intervensi (PKR) Gelombang I adalah pelatihan dengan sistem kelulusan;
2. Kriteria penilaian adalah sebagai berikut:

Kriteria	Range nilai
• Sangat Memuaskan	95,0 – 100,0
• Memuaskan	90,0 – 94,9
• Baik Sekali	80,0 – 89,9
• Baik	70,0 – 79,9
• Kurang	< 70,0

3. Peserta dinyatakan lulus jika mendapat kriteria penilaian sangat memuaskan, memuaskan, baik sekali atau baik; dan peserta dinyatakan tidak lulus jika mendapat kriteria penilaian kurang;
4. Peserta yang lulus akan mendapat sertifikat kelulusan pelatihan; dan
5. Ketetapan kelulusan peserta Pelatihan Proteksi dan Keselamatan Radiasi Radiologi Intervensi (PKR) Gelombang I adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak diterbitkan, dengan ketentuan bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 6 Mei 2021

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

#

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala BAPETEN;
2. Sekretaris Utama;
3. Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir;
4. Direktur Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif;
5. Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif; dan
6. Peserta pelatihan.